



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 70-K/PM I-04/AD/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD SULTAN ALPAJRI**
Pangkat, NRP : Prada, 1723108020018416
Jabatan : Ta Kikav 52
Kesatuan : Yonkav 5/DPC
Tempat, tanggal lahir : Prabumulih (Sumsel), 14 Agustus 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 5/DPC Desa Karang Endah Kec.
Gelumbang Kab. Muara Enim Sumsel.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor BP-03/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/21/IV/2024 tanggal 30 April 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/52/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/70-K/PM.I-04/AD/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/70-K/PM.I-04/AD/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/70-K/PM.I-04/AD/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/52/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-04/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:
"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer;
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran cq. TNI-AD.
- c. Oditur Militer mohon agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Yonkav 5/DPC atas nama Prada Muhammad Sultan Alpajri NRP 1723108020018416 Ta Kikav 52 Yonkav 5/DPC terhitung mulai tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Danyonkav 5/DPC Nomor Sket/02/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan sekarang ini Prada Muhammad Sultan Alpajri NRP 1723108020018416 Ta Kikav 52 Yonkav 5/DPC melakukan tindak pidana Militer Desersi dan belum kembali kekesatuan. Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonkav 5/DPC atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan perkara ini diputus, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 4 (empat) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, berdasarkan :

1. Surat Kaotmil I-05 Palembang Nomor B/479/VI/2024 tanggal 2 Juli 2024;
2. Surat Kaotmil I-05 Palembang Nomor B/504/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024;
3. Surat Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/527/ VIII/2024 tanggal 31 Juli 2024;
4. Surat Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/590/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) kali panggilan Oditur Militer tersebut, kesatuan Terdakwa memberikan jawaban tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan belum ditemukan atau belum kembali ke kesatuan, berdasarkan :

1. Surat Danyonkav 5/DPC Nomor B/244/VIII/2024 tanggal 2 Juli 2024;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-04/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Surat Danyonkav 5/DPC Nomor B/286/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024;

3. Surat Danyonkav 5/DPC Nomor B/296/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi “Dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi “Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rumusan Kamar Militer, yang berbunyi “Untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, maka persidangan perkara Desersi tanpa hadirnya Terdakwa (*Inabsensia*) dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama dalam waktu 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan”.

Menimbang, bahwa dengan mendasari ketentuan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*Inabsensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga secara berturut-turut sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Penyidik Pomdam II/Swj sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/II/2024/Idik tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Mayonkav 5/DPC atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-04/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 70-K/PM I-04/AD/VI/2024

Putusan Mahkamah Agung Nomor 70-K/PM I-04/AD/VI/2024 Muhammad Sultan Alpajri NRP 1723108020018416 adalah Prajurit TNI AD yang masih dinas aktif sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Tamtama Kikav 52 Yonkav 5/DPC;

2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor melewati Provost Yonkav 5/DPC, kemudian izin kepada petugas jaga kesatrian Yonkav 5/DPC atas nama Prada Sofyan Ali Mahfudz untuk keluar markas dengan alasan mau mengisi bensin (BBM) di daerah Simpang Embacang, Desa Karang Endah, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim Sumsel, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Prada Sofyan Ali Mahfudz sudah izin kepada yang tertua di barak remaja dan kepada Letda Kav Peri Ikhsan Antonius (Saksi-1) selaku Danton III Kikav 52 Yonkav 5/DPC;

3. Bahwa pukul 07.00 WIB sewaktu melaksanakan pengecekan terhadap personel Tamtama Remaja di halaman Kikav 52 Yonkav 5/DPC Desa Karang Endah, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim Sumsel untuk melaksanakan apel pagi yang diambil Batih Kikav 52 Yonkav 5/DPC atas nama Sertu Adi Darma diketahui Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan (TK), kemudian setelah selesai apel pagi Sertu Adi Darma melaporkan kepada Saksi-1 atas perbuatan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Dankikav 52 Yonkav 5/DPC atas nama Lettu Kav Fauzan Halim, S.T (Han), kemudian diperintahkan agar Saksi-1 menghubungi kedua orang tua Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Sertu Adi Darma untuk menghubungi kedua orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih, Kota Prabumulih namun Terdakwa tidak berada di rumah orang tuanya, kemudian Danyonkav 5/DPC memerintahkan Dankikav 52 Yonkav 5/DPC atas nama Lettu Kav Fauzan, S.T (Han) untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah Desa Karang Endah, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim Sumsel namun tidak ditemukan;

4. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke kesatuan, kemudian Danyonkav 5/DPC melaporkan kepada komando atas dengan membuat laporan THTI dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), selanjutnya setelah lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut membuat laporan Desersi dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang berdasarkan Surat Danyonkav 5/DPC Nomor R/12/I/2024 tanggal 30 Januari 2024;

5. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan tidak memberitahukan kepada pihak satuan baik via surat maupun telepon sehingga menyulitkan pihak satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa;

6. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan karena Terdakwa mempunyai hutang kepada

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-04/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengancam Yonkav 5/DPC, kantin, Koperasi Yonkav 5/DPC dan gajinya habis diduga untuk bermain judi *online*;

7. Bahwa sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidak hadiran tanpa izin ke penyidik Denpom II/4 Palembang pada tanggal 7 Februari 2024 Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonkav 5/DPC;

8. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 25 Desember 2023 secara berturut-turut sampai dengan dilaporkan ke penyidik Denpom II/4 Palembang tanggal 7 Februari 2024 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03 /II/2024/Idik tanggal 7 Februari 2024 Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 hari;

9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang dalam melaksanakan tugas operasi militer untuk perang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: PERI IKHSAN ANTONIUS
Pangkat, NRP	: Letda Kav, 21080630620786
Jabatan	: Danton III Kikav 52
Kesatuan	: Yonkav 5/DPC
Tempat & Tgl Lahir	: Sarolangun (Jambi), 27 Juli 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat Tempat tinggal	: Asrama Yonkav 5/DPC Desa Karang Endah, Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim (Sumsel).

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-04/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2023 di Yonkav 5/DPC Karang Endah, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim Sumsel tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun *family* melainkan hanya hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Yonkav 5/DPC atau atasan yang berwenang sejak hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 atau 45 (empat) puluh lima hari atau sudah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut belum kembali ke kesatuan;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bersama Tamtama remaja Yonkav 5/DPC lainnya melaksanakan sholat Shubuh di Masjid Al-Taqwa Yonkav 5/DPC Karang Endah, kemudian setelah melaksanakan sholat Shubuh Terdakwa dan Tamtama remaja lainnya kembali ke barak remaja, sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melewati Pos Provost Yonkav 5/DPC, kemudian izin kepada petugas jaga kesatrian Yonkav 5/DPC atas nama Prada Sofyan Ali Mahfudz untuk keluar markas dengan alasan mau mengisi bensin (BBM) di daerah Simpang Embacang Desa Karang Endah, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim Sumsel, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Prada Sofyan Ali Mahfudz sudah izin kepada yang tertua di barak remaja dan kepada Saksi-1 selaku Danton III Kikav 52 Yonkav 5/DPC;
4. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB sewaktu melaksanakan pengecekan terhadap personel Tamtama Remaja di halaman Kikav 52 Yonkav 5/DPC Desa Karang Endah, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim Sumsel untuk melaksanakan apel pagi yang diambil Batih Kikav 52 Yonkav 5/DPC atas nama Sertu Adi Darma, kemudian diketahui Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan (TK), kemudian sekira pukul 08.00 WIB pada saat dilakukan pengecekan lagi di lapangan apel Kikav 52 Yonkav 5/DPC oleh Batih Kikav 52 Yonkav 5/DPC atas nama Sertu Adi Darma diketahui Terdakwa tetap tidak hadir Tanpa Keterangan (TK);
5. Bahwa setelah melaksanakan apel pagi, selanjutnya Sertu Adi Darma melapor kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Dankikav 52 Yonkav 5/DPC atas nama Lettu Kav Fauzan Halim, ST (Han) melalui *handphone*, selanjutnya Lettu Kav Fauzan Halim, ST (Han) memerintahkan Saksi menghubungi kedua orang tua Terdakwa melalui *handphone*, kemudian Saksi memerintahkan Sertu Adi Darma untuk menghubungi kedua orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih, kota Prabumulih namun Terdakwa tidak berada di rumah orang tuanya, selanjutnya Danyonkav 5/DPC memerintahkan Dankikav 52 Yonkav 5/DPC atas nama Lettu Kav Fauzan, ST (Han) untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim Sumsel namun tidak diketemukan;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-04/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak ditemukan dan belum kembali ke kesatuan, kemudian Danyonkav 5/DPC melaporkan kepada komando atas dengan membuat laporan THTI membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian setelah lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut membuat laporan Desersi dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang berdasarkan Surat Danyonkav 5/DPC Nomor R/12/1/2024 tanggal 30 Januari 2024;

7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang dari Danyonkav 5/DPC atau atasan yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris milik kesatuan, kemudian situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat itu dalam keadaan damai dan kesatuan tidak dalam siaga atau disiagakan;

8. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonkav 5/DPC atau atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai hutang kepada beberapa orang temannya di Yonkav 5/DPC, kantin, Koperasi Yonkav 5/DPC dan gajinya habis diduga untuk bermain judi *online*.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: RONALD
Pangkat, NRP	: Serda, 21210081280100
Jabatan	: Bamin Kikav 52/MC
Kesatuan	: Yonkav 5/DPC
Tempat & Tgl Lahir	: Muara Aman (Bengkulu), 27 Januari 2000
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat Tempat tinggal	: Asrama Yonkav 5/DPC, Jalan Gelumbang Desa Karang Endah, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim Sumsel.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2023 di Yonkav 5/DPC, tidak ada hubungan keluarga/*family* melainkan hanya hubungan kedinasan saja antara atasan dengan bawahan;
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonkav 5/DPC atau atasan yang berwenang sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Yonkav 5/DPC atau lebih lama dari 45 (empat puluh lima) hari;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa meminta izin keluar kesatrian kepada Danton II Kikav 52/MC atas nama Letda Kav Peri Ikhsan Antonius, kemudian pukul 07.00 WIB pada saat dilaksanakan

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-04/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Kikav 52/MC yang diambil oleh Danton II Kikav 52/MC atas nama Letda Kav Peri Ikhsan Antonius, selanjutnya diketahui Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan (TK), kemudian sekira pukul 08.00 WIB Batih Kikav 52/MC atas nama Sertu Adi Darma memerintahkan seluruh personel remaja Kikav 52/MC untuk mencari keberadaan Terdakwa di seputaran kesatrian Yonkav 5/DPC dan di tempat-tempat lain yang diduga dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan, selanjutnya Sertu Adi Darma menghubungi orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumah tersebut;

4. Bahwa karena Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke kesatuan, kemudian Danyonkav 5/DPC membuat laporan ke komando atas dengan membuat laporan THTI dan membuat daftar pencarian orang (DPO), kemudian setelah lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dibuatkan laporan Desersi ke Denpom II/4 Palembang dengan Surat Danyonkav 5/DPC Nomor R/12/1/2023 tanggal 30 Januari 2024;

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan tidak pernah menghubungi Saksi-2 ataupun kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya dan situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta kesatuan Yonkav 5/DPC tidak sedang disiagakan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan karena sejak tahap awal penyidikan telah meninggalkan kesatuan Yonkav 5/DPC dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, Bahwa penyidik ke Denpom II/4 Palembang pada tahap penyidikan telah mengirimkan surat panggilan terhadap Terdakwa melalui Danyonkav 5/DPC namun Terdakwa tidak dapat dihadirkan untuk diperiksa dan diambil keterangannya karena sejak awal Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonkav 5/DPC dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga penyidik membuat Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 12 Februari 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Dalam hal berkas perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, maka Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa bukan merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara", oleh karena itu surat panggilan dan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa di persidangan (*Inabsensia*).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-04/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absensi anggota Yonkav 5/DPC atas nama Prada Muhammad Sultan Alpajri NRP 1723108020018416 Ta Kikav 52 Yonkav 5/DPC terhitung mulai tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

2. 1 (satu) lembar Surat Danyonkav 5/DPC Nomor Sket/02/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan sekarang ini Prada Muhammad Sultan Alpajri NRP 1723108020018416 Ta Kikav 52 Yonkav 5/DPC melakukan tindak pidana Militer Desersi dan belum kembali kekesatuan.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti surat-surat berupa 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Yonkav 5/DPC atas nama Prada Muhammad Sultan Alpajri NRP 1723108020018416 Ta Kikav 52 Yonkav 5/DPC terhitung mulai tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024 dan 1 (satu) lembar Surat Danyonkav 5/DPC Nomor Sket/02/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan sekarang ini Prada Muhammad Sultan Alpajri NRP 1723108020018416 Ta Kikav 52 Yonkav 5/DPC melakukan tindak pidana Militer Desersi dan belum kembali kekesatuan telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan oleh Oditur Militer, selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh Yonkav 5/DPC dan ditandatangani oleh Danyonkav 5/DPC mencatat ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dengan keterangan TK (tanpa keterangan) sejak tanggal 25 Desember 2023 secara berturut-turut sampai dengan dilaporkan ke penyidik Denpom II/4 Palembang tanggal 7 Februari 2024 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03 /II/2024/Idik tanggal 7 Februari 2024 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut tidak hadir tanpa izin yang sah dari Danyonkav 5/DPC atau atasan lain yang berwenang dan belum ditemukan atau belum kembali ke kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menanggapi mengenai batasan lamanya waktu tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan Polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik;
2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditanda tangannya surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera;
3. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-04/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor 16 Tahun 2024 tanggal 15 Februari 2024, menerangkan "Desersi terhenti saat perkara tersebut diputus oleh Pengadilan".

Menimbang, bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana Desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menentukan penentuan akhir Desersi adalah pada saat perkara diputus di pengadilan dengan alasan pada saat penyidikan sampai dengan ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*), selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonkav 5/DPC atau atasan yang berwenang sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke-4 (empat) tentang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin komandan kesatuan sejak tanggal 25 Desember 2023 secara berturut-turut sampai dengan dilaporkan ke penyidik Denpom II/4 Palembang tanggal 7 Februari 2024 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03 /II/2024/Idik tanggal 7 Februari 2024 atau selama 45 (empat puluh lima) hari, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 20 Agustus 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadirannya tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 20 Agustus 2024, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari Danyonkav 5/DPC atau atasan yang berwenang adalah selama 240 (dua ratus empat puluh) hari.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-04/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan para Saksi satu dan yang lainnya.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah pada saat penyidikan oleh para Saksi telah bersesuaian satu dan yang lainnya yaitu pengetahuan para Saksi tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya tanpa izin yang sah dari Danyonkav 5/DPC atau atasan yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor Nomor LP-03/A-03 /II/2024/Idik tanggal 7 Februari 2024 dan diputus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang tanggal 20 Agustus 2024, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh Pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat-surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-04/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan adalah sebagai berikut. 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Yonkav 5/DPC atas nama Prada Muhammad Sultan Alpajri NRP 1723108020018416 Ta Kikav 52 Yonkav 5/DPC terhitung mulai tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024 dan 1 (satu) lembar Surat Danyonkav 5/DPC Nomor Sket/02/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan sekarang ini Prada Muhammad Sultan Alpajri NRP 1723108020018416 Ta Kikav 52 Yonkav 5/DPC melakukan tindak pidana Militer Desersi dan belum kembali kekesatuan merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi, dalam hal ini surat tersebut dibuat oleh Danyonkav 5/DPC yang merupakan pejabat berwenang menerbitkan daftar kehadiran seluruh personel Yonkav 5/DPC dimana Terdakwa sejak tanggal tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024 atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tidak hadir tanpa izin yang sah dari Danyonkav 5/DPC atau atasan lain yang berwenang dan belum ditemukan atau belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya alat bukti keterangan Saksi dan alat bukti Surat, maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Muhammad Sultan Alpajri NRP 1723108020018416 adalah Prajurit TNI AD yang masih dinas aktif sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Tamtama Kikav 52 Yonkav 5/DPC;
2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia;
3. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan juga adanya Keppera dari Pangdam II/Swj Nomor Kep/21/IV/2024 tanggal 30 April 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/52/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-04/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang masih berstatus gugat sampai dengan sekarang di Yonkav 5/DPC dan diajukan ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang;

4. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor melewati Provost Yonkav 5/DPC, kemudian izin kepada petugas jaga kesatrian Yonkav 5/DPC atas nama Prada Sofyan Ali Mahfudz untuk keluar markas dengan alasan mau mengisi bensin (BBM) di daerah Simpang Embacang, Desa Karang Endah, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim Sumsel, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Prada Sofyan Ali Mahfudz sudah izin kepada yang tertua di barak remaja dan kepada Letda Kav Peri Ikhsan Antonius (Saksi-1) selaku Danton III Kikav 52 Yonkav 5/DPC;
5. Bahwa benar pukul 07.00 WIB sewaktu melaksanakan pengecekan terhadap personel Tamtama Remaja di halaman Kikav 52 Yonkav 5/DPC Desa Karang Endah, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim Sumsel untuk melaksanakan apel pagi yang diambil Batih Kikav 52 Yonkav 5/DPC atas nama Sertu Adi Darma diketahui Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan (TK), kemudian setelah selesai apel pagi Sertu Adi Darma melaporkan kepada Saksi-1 atas perbuatan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Dankikav 52 Yonkav 5/DPC atas nama Lettu Kav Fauzan Halim, S.T (Han), kemudian diperintahkan agar Saksi-1 menghubungi kedua orang tua Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Sertu Adi Darma untuk menghubungi kedua orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih, Kota Prabumulih namun Terdakwa tidak berada di rumah orang tuanya, kemudian Danyonkav 5/DPC memerintahkan Dankikav 52 Yonkav 5/DPC atas nama Lettu Kav Fauzan, S.T (Han) untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah Desa Karang Endah, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim Sumsel namun tidak diketemukan;
6. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke kesatuan, kemudian Danyonkav 5/DPC melaporkan kepada komando atas dengan membuat laporan THTI dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), selanjutnya setelah lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut membuat laporan Desersi dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang berdasarkan Surat Danyonkav 5/DPC Nomor R/12/I/2024 tanggal 30 Januari 2024;
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan tidak memberitahukan kepada pihak satuan baik via surat maupun telepon sehingga menyulitkan pihak satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa;
8. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan karena Terdakwa mempunyai hutang

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-04/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Mahkamah Agung RI di Yonkav 5/DPC, kantin, Koperasi Yonkav 5/DPC

dan gajinya habis diduga untuk bermain judi *online*;

9. Bahwa benar sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidak hadiran tanpa izin ke penyidik Denpom II/4 Palembang pada tanggal 7 Februari 2024 Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonkav 5/DPC sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03 /II/2024/Idik tanggal 7 Februari 2024;

10. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonkav 5/DPC atau atasan yang berwenang sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 20 Agustus 2024 atau selama 240 (dua ratus empat puluh) hari;

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonkav 5/DPC atau atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang dalam melaksanakan tugas operasi militer untuk perang.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal artinya bahwa undang-undang mewajibkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-04/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan *justisiabile* Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer disamping ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk kepada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI;

c. Bahwa menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) dari Perwira Penyerah Perkara (Papera), adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI;

e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa Prada Muhammad Sultan Alpajri NRP 1723108020018416 adalah Prajurit TNI AD yang masih dinas aktif sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Tamtama Kikav 52 Yonkav 5/DPC;

b. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-04/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan juga adanya Keppera dari Pangdam II/Swj Nomor Kep/21/IV/2024 tanggal 30 April 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/52/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Yonkav 5/DPC dan diajukan ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa atas nama Muhammad Sultan Alpajri, pangkat Prada NRP 1723108020018416, jabatan Ta Kikav 52, kesatuan Yonkav 5/DPC adalah subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan sampai dengan saat ini statusnya adalah prajurit TNI aktif.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Militer" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya;

b. Menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja;

d. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah kesatuan terakhir Terdakwa;

e. Sedangkan yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan atau atasan

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-04/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur;

f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor melewati Provost Yonkav 5/DPC, kemudian izin kepada petugas jaga kesatrian Yonkav 5/DPC atas nama Prada Sofyan Ali Mahfudz untuk keluar markas dengan alasan mau mengisi bensin (BBM) di daerah Simpang Embacang, Desa Karang Endah, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim Sumsel, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Prada Sofyan Ali Mahfudz sudah izin kepada yang tertua di barak remaja dan kepada Letda Kav Peri Ikhsan Antonius (Saksi-1) selaku Danton III Kikav 52 Yonkav 5/DPC;
- b. Bahwa benar pukul 07.00 WIB sewaktu melaksanakan pengecekan terhadap personel Tamtama Remaja di halaman Kikav 52 Yonkav 5/DPC Desa Karang Endah, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim Sumsel untuk melaksanakan apel pagi yang diambil Batih Kikav 52 Yonkav 5/DPC atas nama Sertu Adi Darma diketahui Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan (TK), kemudian setelah selesai apel pagi Sertu Adi Darma melaporkan kepada Saksi-1 atas perbuatan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Dankikav 52 Yonkav 5/DPC atas nama Lettu Kav Fauzan Halim, S.T (Han), kemudian diperintahkan agar Saksi-1 menghubungi kedua orang tua Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Sertu Adi Darma untuk menghubungi kedua orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih, Kota Prabumulih namun Terdakwa tidak berada di rumah orang tuanya, kemudian Danyonkav 5/DPC memerintahkan Dankikav 52 Yonkav 5/DPC atas nama Lettu Kav Fauzan, S.T (Han) untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah Desa Karang Endah, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim Sumsel namun tidak diketemukan;
- c. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke kesatuan, kemudian Danyonkav 5/DPC melaporkan kepada komando atas

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-04/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghukum THTI dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), selanjutnya setelah lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut membuat laporan Desersi dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang berdasarkan Surat Danyonkav 5/DPC Nomor R/12/I/2024 tanggal 30 Januari 2024;

d. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan karena Terdakwa mempunyai hutang kepada beberapa orang temannya di Yonkav 5/DPC, kantin, Koperasi Yonkav 5/DPC dan gajinya habis diduga untuk bermain judi *online*;

e. Bahwa benar sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin ke penyidik Denpom II/4 Palembang pada tanggal 7 Februari 2024 Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonkav 5/DPC sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03 /II/2024/Idik tanggal 7 Februari 2024;

f. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonkav 5/DPC atau atasan yang berwenang sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 20 Agustus 2024 atau selama 240 (dua ratus empat puluh) hari.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa telah meninggalkan dinas tidak sesuai prosedur yang berlaku di kesatuan karena tanpa memperoleh izin yang sah dari Danyonkav 5/DPC atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 20 Agustus 2024 atau selama 240 (dua ratus empat puluh) hari, hal tersebut dilakukan karena Terdakwa mempunyai hutang kepada beberapa orang temannya di Yonkav 5/DPC, kantin, Koperasi Yonkav 5/DPC dan gajinya habis diduga untuk bermain judi *online*.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

a. Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai";

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-04/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan;

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan tidak memberitahukan kepada pihak satuan baik via surat maupun telepon sehingga menyulitkan pihak satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa;

b. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonkav 5/DPC atau atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang dalam melaksanakan tugas operasi militer untuk perang.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonkav 5/DPC atau atasan yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris milik kesatuan, situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer untuk perang.

4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

a. Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu atau batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan atau pengangkatan dalam tindakan *logis* (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer), dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat;

b. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-04/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”;
- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;
- Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan;
- Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor melewati Provost Yonkav 5/DPC, kemudian izin kepada petugas jaga kesatrian Yonkav 5/DPC atas nama Prada Sofyan Ali Mahfudz untuk keluar markas dengan alasan mau mengisi bensin (BBM) di daerah Simpang Embacang, Desa Karang Endah, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim Sumsel, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Prada Sofyan Ali Mahfudz sudah izin kepada yang tertua di barak remaja dan kepada Letda Kav Peri Ikhsan Antonius (Saksi-1) selaku Danton III Kikav 52 Yonkav 5/DPC;
- Bahwa benar pukul 07.00 WIB sewaktu melaksanakan pengecekan terhadap personel Tamtama Remaja di halaman Kikav 52 Yonkav 5/DPC Desa Karang Endah, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim Sumsel untuk melaksanakan apel pagi yang diambil Batih Kikav 52 Yonkav 5/DPC atas

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-04/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nama Sertu Adi Darma diketahui Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan

(TK), kemudian setelah selesai apel pagi Sertu Adi Darma melaporkan kepada Saksi-1 atas perbuatan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Dankikav 52 Yonkav 5/DPC atas nama Lettu Kav Fauzan Halim, S.T (Han), kemudian diperintahkan agar Saksi-1 menghubungi kedua orang tua Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Sertu Adi Darma untuk menghubungi kedua orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih, Kota Prabumulih namun Terdakwa tidak berada di rumah orang tuanya, kemudian Danyonkav 5/DPC memerintahkan Dankikav 52 Yonkav 5/DPC atas nama Lettu Kav Fauzan, S.T (Han) untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah Desa Karang Endah, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim Sumsel namun tidak diketemukan;

c. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke kesatuan, kemudian Danyonkav 5/DPC melaporkan kepada komando atas dengan membuat laporan THTI dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), selanjutnya setelah lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut membuat laporan Desersi dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang berdasarkan Surat Danyonkav 5/DPC Nomor R/12/I/2024 tanggal 30 Januari 2024;

d. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan karena Terdakwa mempunyai hutang kepada beberapa orang temannya di Yonkav 5/DPC, kantin, Koperasi Yonkav 5/DPC dan gajinya habis diduga untuk bermain judi *online*;

e. Bahwa benar sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidak hadiran tanpa izin ke penyidik Denpom II/4 Palembang pada tanggal 7 Februari 2024 Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonkav 5/DPC sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03 /II/2024/Idik tanggal 7 Februari 2024;

f. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonkav 5/DPC atau atasan yang berwenang sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 20 Agustus 2024 atau selama 240 (dua ratus empat puluh) hari.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonkav 5/DPC atau atasan yang berwenang sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 20 Agustus 2024 atau selama 240 (dua ratus empat puluh) hari.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-04/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan alasan karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Oditur Militer, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana yang telah dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan dapat diterima namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer :

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-04/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa melakukan tindak pidana Desesi karena memiliki permasalahan hutang kepada beberapa orang temannya di Yonkav 5/DPC, kantin, Koperasi Yonkav 5/DPC dan gajinya habis diduga untuk bermain judi *online*;

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan Kesatuan dalam melaksanakan tugas pokok.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

1. **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik institusi TNI, TNI AD, Kodam II/Sriwijaya, Korem 041/Gamas dan khususnya kesatuan Yonkav 5/DPC di mata Masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi TNI sebagai institusi yang memiliki tingkat kedisiplinan yang prima;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok;
- Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dipersidangan belum kembali ke kesatuan.

2. **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana dan hukuman disiplin.

Menimbang, Bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara terlalu berat oleh karena itu perlu diperingan.

Menimbang, mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-04/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonkav 5/DPC atau atasan yang berwenang sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 20 Agustus 2024 atau selama 240 (dua ratus empat puluh) hari mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI;

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di kesatuannya;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonkav 5/DPC atau atasan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Danyonkav 5/DPC selaku komandan kesatuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah Danyonkav 5/DPC atau atasan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Danyonkav 5/DPC selaku komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI maka perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi Prajurit TNI yang lain dengan jalan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Yonkav 5/DPC atas nama Prada Muhammad Sultan Alpajri NRP 1723108020018416 Ta Kikav 52 Yonkav 5/DPC terhitung mulai tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
2. 1 (satu) lembar Surat Danyonkav 5/DPC Nomor Sket/02/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan sekarang ini Prada Muhammad Sultan Alpajri NRP 1723108020018416 Ta Kikav 52 Yonkav 5/DPC melakukan tindak pidana Militer Desersi dan belum kembali kekesatuan.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-04/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta penyimpanannya tidaklah sulit, dengan demikian Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terhadap biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 141 Ayat (10) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Muhammad Sultan Alpajri**, Prada NRP 1723108020018416 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Yonkav 5/DPC atas nama Prada Muhammad Sultan Alpajri NRP 1723108020018416 Ta Kikav 52 Yonkav 5/DPC terhitung mulai tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Danyonkav 5/DPC Nomor Sket/02/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan sekarang ini Prada Muhammad Sultan Alpajri NRP 1723108020018416 Ta Kikav 52 Yonkav 5/DPC melakukan tindak pidana Militer Desersi dan belum kembali kekesatuan.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-04/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Dr. Putra Nova Aryanto S, S.H, M.H. Mayor Chk NRP 11100007401185 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sugiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11120031710786 dan Afini Perdana, S.S.T.Han, S.T., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11120029910290, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua
CAP/Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786
Ttd

Dr. Putra Nova Aryanto, S.H, M.H.
Mayor Chk NRP 11100007401185

Afini Perdana, S.S.T.Han, S.T., S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11120029910290

Panitera Pengganti

Ttd

Tobri Antony, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21000015161077